



P E N E T A P A N

Nomor 562/Pdt.P/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari Para Pemohon :

MADE FERY PUTRA RAPAYANA, ST. : Laki-laki, tempat tanggal Lahir, Kuta, 06-02-1990, warga negara Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta;

Ns. NINDI SYACHRAH DWIANA : Perempuan, tempat/tanggal lahir : Cilacap, 10-01-1990, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Keduanya beralamat di Jl. Sempati Gg. Mahoni No. 24, Kel/Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Yang selanjutnya disebut sebagai : **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 562/Pdt.P/2020/PN.DPS. tanggal 13 Juli 2020 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 562/Pdt.P/2020/PN.DPS. tanggal 13 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan permohonan ini;

Setelah membaca dan mempelajari permohonan Para Pemohon;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang timbul selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor 562/Pdt.P/2020/PN.DPS., tanggal 13 Juli 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon telah menikah yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama : Jro Mangku I Wayan Wena pada

Hal 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 562/Pdt.P/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Agustus 2018, sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan Nomor: 5103-KW-31012019-0008 tertanggal 31 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Badung (fotocopy terlampir);

- Bahwa sebelum perkawinan dilaksanakan para pemohon telah mempunyai seorang anak yang bernama : **PUTU ANDINY JULIA PUTRI RAPAYANA** Perempuan, lahir di Kuta tanggal 25 Juli 2006, sesuai dengan kutipan Akte kelahiran Nomor : 5103-LT-16122019-0032 tertanggal 16 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Badung;
- Bahwa oleh karena anak tersebut dilahirkan sebelum adanya perkawinan yang dinyatakan sah secara hukum dan untuk menentukan status anak tersebut maka perlu adanya pengakuan dari para pemohon sebagai orang tuanya bahwa anak tersebut memang benar adalah anak kandung para pemohon ;
- Bahwa demi status dan kepentingan anak para pemohon dikemudian hari maka pengakuan anak tersebut sangatlah diperlukan bagi anak para pemohon ;
- Bahwa oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung atas pengakuan anak tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, selanjutnya permohonan ini para Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya :
2. Menyatakan hukum bahwa terhadap anak tersebut yang bernama **PUTU ANDINY JULIA PUTRI RAPAYANA** Perempuan, lahir di Kuta tanggal 25 Juli 2006, sesuai dengan kutipan Akte kelahiran Nomor : 5103-LT-16122019-0032 tertanggal 16 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Badung telah sah diakui sebagai anak kandung dalam perkawinan yang sah antara **MADE FERY PUTRA RAPAYANA** (suami) dengan **NINDI SYACHRAH DWIANA** : (istri);

Hal 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 562/Pdt.P/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mendaftarkan tentang pengakuan anak para pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu ;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan benar telah mengajukan permohonan tentang Pengakuan Anak Para Pemohon yang bernama : PUTU ANDINY JULIA PUTRI RAPAYANA, permohonan mana selanjutnya dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan pembacaan surat permohonannya tersebut, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil yang mendasari permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 5103010602900003, tanggal 02-12-2019, An. Made Fery Putra Rapayana, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 5103015001900001, tanggal 25-02-2019, An. Ns. Nindi Syachrah Dwiana, dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5103-KW-31012019-0008, tanggal 31 Januari 2019, antara Made Fery Putra Rapayana dengan Ns. Nindi Syachrah Dwiana, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5103-LT-16122019-0032, tanggal 16 Desember 2019, An. Putu Andiny Julia Putri Rapayana, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga, No. 5103012507070002, tanggal 12-12-2019, An. KK. I Nyoman Parna Atmaja, S.H, diberi tanda bukti P-4 ;

Menimbang, bahwa Surat bukti Para Pemohon tersebut yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4, setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan, ternyata surat-surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk lebih meneguhkan pembuktian atas dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi

Hal 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 562/Pdt.P/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah, yaitu :

1. **Saksi. I Nyoman Parna Atmaja, S.H.**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Benar, Pemohon yang laki adalah anak kandung saya, dimana anak kami ini menikah dirumah kami secara adata dan agama Hindu pada tanggal 16 Agustus 2018;
- Dari pernikahan Para Pemohon ini, sampai saat ini sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dimana anak pertama yang bernama Putu Andiny Julia Putri Rapayana (perempuan) ini telah lahir sebelum mereka melangsungkan perkawinan secara sah dan diakui oleh mereka berdua anak tersebut hasil dari hubungan biologis mereka berdua dan anak kedua namanya Made Ferdian lahir setelah mereka menikah sah;
- Jadi maksud dan tujuan para pemohon ini mengajukan permohonan ini, dimana Para Pemohon ingin memperoleh penetapan tentang pengakuan anak yang memang benar anak yang bernama Putu Andiny Julia Putri Rapayana, lahir pada tanggal 25 Juli 2006 ini adalah anak kandung dari hasil hubungan biologis sebelum mereka menikah sah;
- Sepengetahuan saya, memang benar Para Pemohon ini telah lama menjalin hubungan intim dan hubungan tali kasih sebelum mereka menikah sah, sehingga karena kecelakaan lahirlah anak tersebut;
- Setahu saya baik pihak keluarga yang laki ataupun pihak perempuan dari para pemohon ini tidak ada yang keberatan terhadap pengakuan anak pertama mereka ini, karena memang benar anak tersebut adalah anak biologis mereka dan keluarga para pemohon mengetahui tentang hubungan mereka berdua ini sebelumnya;
- Setahu saya setelah anak pertama para pemohon ini lahir, mereka sudah tinggal dan hidup bersama dengan keluarga kami dan kamipun mengetahui pada saat kelahiran anak tersebut ;

2. **Saksi. Ferry Youdiek Oktariawan EJ.**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Benar, Pemohon yang laki adalah ipar saya, dimana para pemohon ini menikah dirumah orang tua Pemohon yang laki, yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 16 Agustus 2018;

Hal 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 562/Pdt.P/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari pernikahan Para Pemohon ini, sampai saat ini sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dimana anak pertama yang bernama Putu Andiny Julia Putri Rapayana (perempuan) ini telah lahir sebelum mereka melangsungkan perkawinan secara sah dan diakui oleh mereka berdua anak tersebut hasil dari hubungan biologis mereka berdua dan anak kedua namanya Made Ferdian lahir setelah mereka menikah sah;
- Maksud dan tujuan para pemohon ini mengajukan permohonan ini, dimana Para Pemohon ingin memperoleh penetapan tentang pengakuan anak yang memang benar anak yang bernama Putu Andiny Julia Putri Rapayana, lahir pada tanggal 25 Juli 2006 ini adalah anak kandung dari hasil hubungan biologis sebelum mereka menikah sah;
- Sepengetahuan saya, memang benar Para Pemohon ini telah lama menjalin hubungan intim dan hubungan tali kasih sebelum mereka menikah sah, sehingga karena kecelakaan lahirlah anak tersebut;
- Setahu saya baik pihak keluarga yang laki ataupun pihak perempuan dari para pemohon ini tidak ada yang keberatan terhadap pengakuan anak pertama mereka ini, karena memang benar anak tersebut adalah anak biologis mereka dan keluarga para pemohon mengetahui tentang hubungan mereka berdua ini sebelumnya;
- Setahu saya setelah anak pertama para pemohon ini lahir, mereka sudah tinggal dan hidup bersama dengan keluarganya dan kamipun mengetahui pada saat kelahiran anak tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka sepanjang ada relevansinya, segala sesuatu yang timbul selama pemeriksaan permohonan ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan selanjutnya dinyatakan terkutip dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat permohonannya, Para Pemohon mendalilkan bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan intim di luar perkawinan, maka Pemohon II kemudian telah

Hal 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 562/Pdt.P/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung dan melahirkan anak Pemohon I, yaitu seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 25 Juli 2006 dan selanjutnya diberi nama PUTU ANDINY JULIA PUTRI RAPAYANA. Bahwa karena anak tersebut dilahirkan di luar suatu perkawinan yang sah, maka keberadaannya hanya dapat dicatatkan semata-mata sebagai anak dari Pemohon II. Bahwa Pemohon I mengakui anak bernama PUTU ANDINY JULIA PUTRI RAPAYANA tersebut adalah anak biologisnya dan demikian pula Pemohon I dan Pemohon II kemudian telah terikat sebagai suami-istri berdasarkan perkawinan yang sah, dan atas dasar mana selanjutnya Para Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa permohonan ini mengesahkan anak tersebut adalah anak kandung Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang ditandai dengan produk P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda (P-3) berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5103-LT-16122019-0032, tertanggal 16 Desember 2019 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dan yang menerangkan bahwa PUTU ANDINY JULIA PUTRI RAPAYANA, perempuan, lahir di Kuta, 25 Juli 2006 adalah anak dari seorang ibu bernama NINDI SYACHRAH DWIANA, in casu Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, yaitu saksi **I Nyoman Parna Atmaja, S.H.**, dan saksi **Ferry Youdiek Oktariawan EJ** yang dibenarkan oleh para Pemohon menerangkan bahwa sebelum terikat dalam suatu perkawinan, Para Pemohon telah menjalin hubungan intim serta tinggal bersama dalam suatu rumah layaknya suami-istri hingga melahirkan seorang anak perempuan yang kemudian diberi nama PUTU ANDINY JULIA PUTRI RAPAYANA tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda (P-2) berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 5103-KW-31012019-0008, tertanggal 31 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, menerangkan bahwa MADE FERY PUTRA RAPAYANA dan NINDI SYACHRAH DWIANA, in casu Para Pemohon adalah pasangan suami-istri yang sah dan yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Hindu di Badung, pada tanggal 16 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa apabila surat bukti (P-2) tersebut dihubungkan dengan keberadaan surat bukti bertanda (P-3) maupun keterangan saksi-

Hal 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 562/Pdt.P/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka ditunjuk fakta hukum bahwa anak perempuan bernama PUTU ANDINY JULIA PUTRI RAPAYANA tersebut dilahirkan oleh Pemohon I sebelum terikat perkawinan yang sah dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat permohona Para Pemohon, anak perempuan bernama PUTU ANDINY JULIA PUTRI RAPAYANA yang dilahirkan oleh Pemohon II tersebut diakui oleh Pemohon I sebagai anak biologisnya, in casu pengakuan tersebut disetujui pula oleh Pemohon II, pengakuan dan persetujuan mana diberikan setelah Para Pemohon terikat perkawinan, maka pada gilirannya ditunjuk bahwa anak perempuan bernama PUTU ANDINY JULIA PUTRI RAPAYANA tersebut adalah anak luar kawin dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain daripada apa yang dipertimbangkan di atas, permohonan Para Pemohon maupun pembuktiannya membuktikan pula bahwa sebelum melangsungkan perkawinan, Para Pemohon, khususnya Pemohon I telah lalai untuk memberikan pengakuan dan pengesahan bahwa anak perempuan bernama PUTU ANDINY JULIA PUTRI RAPAYANA tersebut adalah anak kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, dalam rangka memenuhi kepentingan terbaik bagi PUTU ANDINY JULIA PUTRI RAPAYANA tersebut sebagai anak terutama mengenai kejelasan identitasnya yang merupakan salah satu fondasi baginya untuk dapat tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara wajar sebagai suatu generasi di masa mendatang, maka pengesahan terhadap pengakuan dimaksud secara yuridis formal adalah relevan dan urgen;

Menimbang, bahwa selain daripada pertimbangan tersebut di atas, Pemohon I menyatakan pula secara tegas bahwa permohonannya untuk mendapat pengesahan atas pengakuannya terhadap anak perempuan bernama PUTU ANDINY JULIA PUTRI RAPAYANA sebagai anak kandungnya adalah sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya dan oleh karena diberikan tanpa paksaan dari pihak manapun juga, demikian pula Pemohon I menyadari benar implikasi serta konsekwensi pengakuannya tersebut terhadap kewajiban-kewajibannya sebagai orang tua atas diri anak perempuan bernama PUTU ANDINY JULIA PUTRI RAPAYANA tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan sebagaimana terurai di atas, selanjutnya Pengadilan berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan permohonannya

Hal 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 562/Pdt.P/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum sehingga oleh karenanya patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya tanpa mengurangi maupun menambah maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon, yaitu sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan normatif dalam Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Adminitrasi Kependudukan, dimana kewajiban untuk melaporkan tentang Pengesahan Anak bukan lagi kewajiban Pejabat Pengadilan, tetapi menjadi kewajiban Para Pemohon untuk melaporkan/mendaftarkannya kepada Kantor Catatan Sipil setempat untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu, maka penetapan inipun ditujukan pula untuk maksud tersebut ;

Menimbang, oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka kepada Para Pemohon haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya yang timbul atas permohonan ini yang besarnya sebagaimana disebut didalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan hukum yang berlaku dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa terhadap anak yang diberi nama : PUTU ANDINY JULIA PUTRI RAPAYANA, Perempuan, lahir di Kuta, 25 Juli 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5103/LT.16122019-0032 tertanggal 16 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, telah diakui sebagai anak kandung dari dan dalam perkawinan yang sah antara Para Pemohon MADE FERY PUTRA RAPAYANA dengan Ns. NINDI SYACHRAH DWIANA;
3. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang pengesahan / pengakuan anak Para Pemohon yang bernama PUTU ANDINY JULIA PUTRI RAPAYANA, Perempuan, lahir di Kuta, 25 Juli 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5103/LT.16122019-0032 tertanggal 16 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, untuk dicatatkan dalam register / daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Hal 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 562/Pdt.P/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 3 Agustus 2020**, oleh kami, **I KETUT KIMIARSA, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **I MADE ARTA JAYA NEGARA, S.H., M.H.** Selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

t.t.d.

H a k i m,

t.t.d.

I MADE ARTA JAYA NEGARA, S.H., M.H. I KETUT KIMIARSA, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Proses.	Rp. 50.000,-
2. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,
3. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,
4. Biaya Materai	Rp. 6.000,-

Jumlah : ----- Rp 96.000,-

(Sembilan puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini bahwa Salinan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 562/Pdt.P/2020/PN Dps, tanggal 3 Agustus 2020 tersebut, diberikan kepada dan atas permintaan **Para Pemohon** pada hari ini : Selasa, tanggal 4 Agustus 2020;

P a n i t e r a,

ROTUA ROOSA MATHILDA T. S.H., M.H.
NIP. 19700305 199103 2 001.

Dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Biaya meterai Rp 6.000,-
2. Upah Tulis Rp 5.500,-
3. J u m l a h Rp 11.500,-